

KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN: IMPLIKASI TERHADAP HUKUM EKONOMI SYARIAH

Syukri M. Yusuf

STAI Nusantara Banda Aceh

e-mail: syukritusuf@stainusantara.ac.id

ABSTRAK

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip fundamental ajaran Islam yang sangat relevan dengan perkembangan hukum ekonomi Islam kontemporer. Pemikiran Fazlur Rahman menawarkan pendekatan progresif untuk memahami nilai-nilai normatif Al-Qur'an melalui interpretasi kontekstual, yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama Syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam pemikiran Fazlur Rahman dan implikasinya terhadap hukum ekonomi Islam. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, melalui analisis karya Fazlur Rahman dan literatur terkait tentang ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial menurut Fazlur Rahman tidak hanya dipahami sebagai distribusi ekonomi yang adil, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan kolektif melalui reformasi sosial, penghapusan eksploitasi, dan pengembangan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Implikasi dari pemikiran ini terhadap hukum ekonomi Islam terlihat jelas dalam kebutuhan untuk menafsirkan kembali norma-norma ekonomi Islam agar lebih responsif terhadap tantangan modern seperti ketidakesetaraan ekonomi, kemiskinan struktural, dan ketidakadilan pasar. Dengan demikian, pendekatan Fazlur Rahman memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam yang lebih substantif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kata kunci: *Keadilan, Fazlur Rahman, Hukum Ekonomi Islam*

ABSTRACT

Social justice is one of the fundamental principles of Islamic teachings that is highly relevant to the development of contemporary Islamic economic law. Fazlur Rahman's thought offers a progressive approach to understanding the normative values of the Qur'an through contextual interpretation, which places justice as the primary objective of Sharia. This article aims to analyze the concept of social justice in Fazlur Rahman's thought and its implications for Islamic economic law. This study employs a qualitative method using a literature review approach, through an analysis of Fazlur Rahman's works and related literature on Islamic economics. The results of the study indicate that the concept of social justice according to Fazlur Rahman is not merely understood as equitable economic distribution but also as an effort to create collective well-being through social reform, the elimination of exploitation, and the development of an economic system oriented toward human welfare. The implications of this line of thought for Islamic economic law are evident in the need to reinterpret Islamic economic norms to make them more responsive to modern challenges such as economic inequality, structural poverty, and market injustice. Thus, Fazlur Rahman's approach makes a significant contribution to the development of Islamic economic law that is more substantive, adaptive, and oriented toward social justice.

Keywords: *Justice, Fazlur Rahman, Islamic Economic Law*

PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki posisi sentral dalam membangun tatanan masyarakat yang

seimbang, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dipahami sebagai upaya memenuhi kebutuhan material, melainkan juga sebagai instrumen untuk menciptakan distribusi kesejahteraan yang merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, konsep keadilan sosial menjadi landasan penting dalam pembentukan hukum ekonomi syariah karena seluruh aktivitas ekonomi pada dasarnya diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan aspek moral dari praktik ekonomi, melainkan menempatkan keduanya sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam mewujudkan kemaslahatan sosial.(Fauzi & Winarto, 2025)

Dalam perkembangan masyarakat modern, isu mengenai keadilan sosial menjadi semakin relevan karena realitas ekonomi global menunjukkan adanya ketimpangan distribusi kekayaan yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada berbagai negara tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Fenomena kemiskinan struktural, konsentrasi kepemilikan modal pada kelompok tertentu, meningkatnya kesenjangan pendapatan, serta terbatasnya akses kelompok rentan terhadap sumber daya ekonomi menunjukkan bahwa sistem ekonomi modern masih menghadapi persoalan serius dalam mewujudkan keadilan distributif. Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap berbagai sistem ekonomi kontemporer yang cenderung lebih berorientasi pada pertumbuhan dibanding pemerataan kesejahteraan.(Hamsah & Nurchamidah, 2019)

Di tengah kompleksitas tersebut, hukum ekonomi syariah diharapkan mampu menawarkan solusi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mampu menghadirkan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Namun demikian, dalam praktiknya, pengembangan hukum ekonomi syariah sering kali masih terjebak pada pendekatan normatif-formalistik yang lebih menitikberatkan pada kepatuhan tekstual dibanding substansi nilai yang ingin diwujudkan. Akibatnya, berbagai instrumen ekonomi syariah terkadang hanya mengalami perubahan bentuk tanpa menghadirkan transformasi sosial yang signifikan. Situasi ini menunjukkan pentingnya upaya rekonstruksi pemikiran hukum ekonomi Islam agar lebih responsif terhadap persoalan sosial kontemporer.(Mubhar et al., 2025)

Salah satu tokoh pemikir Islam modern yang menawarkan pendekatan reinterpretasi terhadap ajaran Islam adalah Fazlur Rahman. Ia dikenal sebagai intelektual Muslim yang berusaha menjembatani antara teks keagamaan dengan realitas modern melalui pendekatan kontekstual terhadap Al-Qur'an. Menurut Fazlur Rahman, ajaran Islam tidak dapat dipahami secara literal semata karena wahyu pada hakikatnya diturunkan untuk menjawab persoalan manusia dalam konteks sosial tertentu. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap teks keagamaan

harus dilakukan dengan memperhatikan konteks historis munculnya wahyu serta tujuan moral universal yang menjadi substansi ajaran Islam. Pendekatan tersebut menjadikan pemikiran Rahman memiliki pengaruh besar dalam diskursus pembaruan hukum Islam modern.(Suryadi & Salahuddin, 2021)

Pemikiran Fazlur Rahman mengenai keadilan sosial berangkat dari keyakinannya bahwa Al-Qur'an memiliki orientasi moral yang sangat kuat terhadap pembentukan masyarakat yang adil. Baginya, pesan utama Al-Qur'an tidak sekadar mengatur hubungan ritual manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengarahkan manusia untuk membangun struktur sosial yang mampu menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Oleh karena itu, konsep keadilan sosial dalam pemikiran Rahman tidak dipahami secara sempit sebagai persamaan matematis dalam distribusi ekonomi, melainkan sebagai upaya menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan setiap individu memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang secara manusiawi.

Dalam mengembangkan gagasannya, Fazlur Rahman memperkenalkan metode *double movement* atau gerakan ganda sebagai pendekatan dalam memahami teks Al-Qur'an. Metode ini menekankan dua tahapan penting, yaitu memahami konteks historis saat wahyu diturunkan, kemudian menarik prinsip-prinsip moral universal untuk diterapkan pada konteks sosial yang berbeda. Pendekatan tersebut memungkinkan ajaran Islam tetap relevan menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Melalui metode ini, konsep keadilan sosial tidak dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersifat statis, tetapi sebagai prinsip dinamis yang harus terus diaktualisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.(Siregar, 2024)

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pemikiran Fazlur Rahman memiliki relevansi yang sangat kuat karena menawarkan paradigma ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan sosial. Sistem ekonomi Islam menurut Rahman tidak cukup hanya menghapus praktik-praktik yang secara tekstual dilarang seperti riba, tetapi juga harus mampu membangun sistem distribusi ekonomi yang adil, mengurangi eksploitasi, dan menciptakan keseimbangan sosial. Dengan demikian, ukuran keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya terletak pada kepatuhan terhadap norma formal, tetapi juga pada kemampuan sistem tersebut dalam menghasilkan kesejahteraan sosial yang nyata.(Suryadi & Salahuddin, 2021)

Selain itu, perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat pada era modern juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip keadilan sosial benar-benar diimplementasikan dalam praktik ekonomi syariah. Meskipun industri keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, kritik masih muncul terkait kecenderungan sebagian institusi syariah yang lebih fokus pada aspek komersial dibanding orientasi sosial. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan ekonomi syariah memerlukan landasan filosofis yang lebih kuat agar tidak kehilangan tujuan utamanya sebagai instrumen

keadilan sosial. Dalam konteks inilah pemikiran Fazlur Rahman menjadi penting untuk dikaji karena menawarkan perspektif yang menempatkan nilai moral sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai konsep keadilan sosial dalam pemikiran Fazlur Rahman menjadi penting dilakukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip moral Islam dapat diimplementasikan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial menurut Fazlur Rahman serta mengkaji implikasinya terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah di era modern. Dengan mengkaji pemikiran tersebut, diharapkan dapat ditemukan formulasi hukum ekonomi syariah yang lebih substantif, kontekstual, dan mampu menjawab berbagai tantangan sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat. (Zaprul Khan, 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berasal dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan sosial dalam pemikiran Fazlur Rahman serta implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah melalui penelaahan teoritis dan konseptual. Penelitian kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai gagasan, teori, dan konstruksi pemikiran yang berkembang dalam literatur akademik maupun karya-karya tokoh yang dikaji. (Ali, 2021)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya Fazlur Rahman yang membahas pemikiran Islam, metodologi penafsiran, serta gagasan mengenai keadilan sosial dan reformasi hukum Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, tesis, disertasi, serta literatur lain yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, keadilan sosial, dan pembaruan pemikiran Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan normatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep keadilan sosial dalam pemikiran Fazlur Rahman, sedangkan metode analitis digunakan untuk mengkaji relevansi serta implikasi pemikiran tersebut terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi,

serta penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara konsep keadilan sosial Fazlur Rahman dengan perkembangan hukum ekonomi syariah modern. (Darmawan, 2013)

PEMBAHASAN DAN HASIL

Konsep Keadilan Sosial dalam Pemikiran Fazlur Rahman

Konsep keadilan sosial dalam pemikiran Fazlur Rahman berangkat dari pandangannya bahwa Islam pada dasarnya merupakan agama yang membawa misi transformasi sosial. Menurut Rahman, tujuan utama ajaran Islam bukan sekadar membentuk individu yang taat secara ritual, tetapi juga menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermoral. Oleh karena itu, seluruh ajaran Al-Qur'an harus dipahami sebagai pedoman yang memiliki orientasi sosial yang kuat. Dalam kerangka ini, keadilan sosial dipandang sebagai salah satu nilai fundamental yang menjadi inti dari seluruh sistem kehidupan Islam, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan hubungan sosial masyarakat. Rahman menolak pandangan yang memahami hukum Islam hanya sebagai kumpulan aturan legal formal tanpa memperhatikan tujuan moral yang melatarbelakanginya. (Wahyu et al., 2024)

Bagi Fazlur Rahman, Al-Qur'an harus dipahami sebagai kitab yang memiliki orientasi etik dan moral yang sangat kuat. Ia berpendapat bahwa banyak ayat Al-Qur'an turun dalam konteks sosial tertentu untuk menjawab berbagai persoalan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat Arab pada masa awal Islam. Oleh sebab itu, menurutnya, memahami pesan Al-Qur'an tidak cukup hanya membaca teks secara literal, melainkan harus memahami konteks historis dan tujuan moral yang ingin diwujudkan oleh wahyu tersebut. Pendekatan ini menjadi dasar bagi Rahman dalam membangun konsep keadilan sosial yang lebih kontekstual dan relevan terhadap perubahan zaman. (Zumaroh et al., 2025)

Dalam mengembangkan metodologi pemikirannya, Fazlur Rahman memperkenalkan teori double movement atau teori gerakan ganda. Teori ini menjelaskan bahwa proses memahami Al-Qur'an harus dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah bergerak dari realitas sekarang menuju konteks historis saat wahyu diturunkan untuk memahami situasi sosial yang melatarbelakangi munculnya suatu ketentuan. Tahap kedua adalah bergerak kembali dari konteks historis menuju realitas kontemporer dengan mengambil prinsip-prinsip moral universal yang terkandung dalam teks untuk diterapkan pada persoalan modern. Melalui metode ini, keadilan sosial dipahami bukan sebagai aturan yang bersifat kaku, tetapi sebagai prinsip dinamis yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

Menurut Rahman, konsep keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari gagasan tentang keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

Ia menolak dua kutub ekstrem yang sering muncul dalam sistem ekonomi modern, yaitu individualisme kapitalistik yang memberikan kebebasan tanpa batas kepada individu serta kolektivisme yang menghilangkan hak-hak personal. Dalam pandangannya, Islam menawarkan jalan tengah dengan memberikan ruang bagi kepemilikan pribadi sekaligus menekankan tanggung jawab sosial terhadap kelompok yang kurang mampu. Dengan demikian, keadilan sosial tidak berarti menghapus kepemilikan individu, melainkan memastikan bahwa kepemilikan tersebut tidak menghasilkan eksploitasi atau ketimpangan yang berlebihan.(Alyafie, 2009)

Salah satu aspek penting dalam pemikiran Rahman mengenai keadilan sosial adalah perhatian terhadap distribusi kekayaan. Menurutnya, Al-Qur'an secara jelas menunjukkan perhatian terhadap kelompok miskin, yatim, dan masyarakat yang mengalami marginalisasi ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan ekonomi Islam bukan sekadar meningkatkan produksi atau akumulasi modal, tetapi memastikan distribusi kesejahteraan yang adil di tengah masyarakat. Dalam perspektif ini, instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf harus dipahami sebagai mekanisme sosial yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial.(Mu'min, 2016)

Rahman juga memandang bahwa eksploitasi ekonomi merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan spirit ajaran Islam. Oleh sebab itu, berbagai praktik ekonomi yang menghasilkan penindasan terhadap kelompok tertentu harus dieliminasi meskipun bentuk praktik tersebut mungkin mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Dalam konteks ini, larangan terhadap riba dipahami Rahman bukan sekadar persoalan teknis transaksi, tetapi sebagai upaya untuk mencegah terciptanya sistem ekonomi yang memungkinkan terjadinya eksploitasi finansial. Dengan demikian, fokus utama ekonomi Islam menurutnya bukan hanya pada bentuk transaksi, tetapi pada dampak sosial yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi tersebut.

Konsep keadilan sosial Rahman juga sangat berkaitan dengan gagasan kemaslahatan masyarakat. Menurutnya, seluruh hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan manusia secara kolektif. Oleh karena itu, penetapan hukum tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga harus memperhatikan manfaat sosial yang dihasilkan. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti bahwa kebijakan dan regulasi ekonomi syariah harus dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial yang dapat menghambat terciptanya keadilan.(Ishak, 2015)

Selain itu, Rahman menekankan bahwa keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab negara dan institusi sosial. Negara memiliki kewajiban menciptakan sistem yang mampu menjamin distribusi

sumber daya secara proporsional, menyediakan kesempatan ekonomi yang setara, serta melindungi kelompok rentan dari praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Pandangan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial dalam pemikiran Rahman bersifat struktural, yaitu tidak hanya menuntut perubahan perilaku individu, tetapi juga reformasi terhadap sistem sosial dan ekonomi yang melahirkan ketidakadilan.

Dengan demikian, konsep keadilan sosial dalam pemikiran Fazlur Rahman dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keseimbangan sosial melalui penerapan nilai-nilai moral Al-Qur'an secara kontekstual. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi sebagai kondisi sosial yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat memperoleh hak, kesempatan, dan akses yang proporsional terhadap sumber daya ekonomi. Pendekatan tersebut menjadikan pemikiran Rahman tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern karena menawarkan paradigma Islam yang substantif, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh. (Syukkur, 2026)

Implikasi terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Konsep keadilan sosial dalam pemikiran Fazlur Rahman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah, terutama dalam upaya membangun sistem ekonomi Islam yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat modern. Rahman memandang bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan aturan legal yang bersifat statis, tetapi harus diposisikan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan moral Al-Qur'an, yaitu terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks ekonomi syariah, pendekatan tersebut membawa implikasi penting karena menuntut adanya pergeseran orientasi dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan sosial ekonomi Islam (Rizki, 2026).

Salah satu implikasi utama pemikiran Fazlur Rahman terhadap hukum ekonomi syariah adalah perlunya reinterpretasi terhadap norma-norma ekonomi Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Menurut Rahman, ketentuan ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan literal karena banyak aturan lahir dalam konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah harus mampu mengidentifikasi tujuan moral yang melatarbelakangi suatu ketentuan, kemudian menerapkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan ini membuka ruang bagi pengembangan hukum ekonomi syariah yang lebih fleksibel tanpa kehilangan prinsip dasar syariat. (Robiati, 2021)

Dalam praktik ekonomi syariah modern, implikasi tersebut terlihat pada perlunya evaluasi terhadap berbagai produk dan instrumen keuangan syariah yang berkembang saat ini. Banyak lembaga keuangan syariah cenderung lebih fokus pada transformasi bentuk transaksi agar sesuai dengan ketentuan fikih formal, tetapi kurang memberikan perhatian terhadap tujuan sosial yang lebih luas. Fazlur Rahman mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya diukur dari terbebasnya suatu transaksi dari unsur riba, gharar, atau maisir, melainkan juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih adil. Dengan demikian, ukuran keberhasilan ekonomi syariah harus mencakup dimensi sosial selain dimensi legal formal.

Implikasi lain dari konsep keadilan sosial Rahman terlihat pada penguatan fungsi redistribusi ekonomi dalam hukum ekonomi syariah. Islam memiliki berbagai instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang pada dasarnya dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, menurut perspektif Rahman, instrumen-instrumen tersebut tidak boleh dipahami hanya sebagai kewajiban ritual individual, melainkan sebagai mekanisme sosial yang bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah perlu mengembangkan regulasi yang memungkinkan instrumen redistribusi tersebut berfungsi secara lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial. (Gofur et al., 2025)

Pemikiran Rahman juga memberikan implikasi terhadap pengembangan konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Ia tidak menolak hak kepemilikan pribadi, tetapi menekankan bahwa kepemilikan memiliki fungsi sosial yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Konsep ini memberikan konsekuensi bahwa hukum ekonomi syariah tidak boleh hanya melindungi hak individual atas harta, tetapi juga harus memastikan bahwa akumulasi kekayaan tidak menghasilkan eksploitasi atau marginalisasi kelompok tertentu. Dalam konteks modern, prinsip tersebut relevan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang mampu membatasi monopoli, mencegah konsentrasi modal berlebihan, serta memperluas akses ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, pendekatan Rahman memiliki implikasi terhadap cara memahami larangan riba dalam sistem ekonomi syariah. Menurutnya, larangan riba tidak boleh dipahami hanya sebagai persoalan teknis mengenai tambahan dalam transaksi pinjaman, tetapi harus dilihat dari tujuan moral yang ingin diwujudkan, yaitu mencegah eksploitasi ekonomi. Dengan perspektif tersebut, hukum ekonomi syariah dituntut untuk tidak hanya menciptakan produk keuangan yang bebas bunga secara formal, tetapi juga memastikan bahwa sistem pembiayaan yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat sosial dan tidak menghasilkan ketidakadilan ekonomi. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih berorientasi pada keadilan distributif.

Konsep keadilan sosial Fazlur Rahman juga memiliki implikasi terhadap penguatan paradigma maqashid syariah dalam hukum ekonomi Islam. Selama ini, sebagian praktik ekonomi syariah lebih banyak berorientasi pada kepatuhan terhadap bentuk kontrak dan struktur akad dibanding tujuan akhir yang ingin dicapai. Rahman menawarkan perspektif bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan hukum ekonomi syariah harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan ekonomi, termasuk pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan.(Vera & Hilmi, 2021)

Dalam konteks regulasi ekonomi modern, pemikiran Rahman juga mendorong perlunya keterlibatan negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Negara tidak dapat hanya berperan sebagai regulator pasif, tetapi harus mengambil peran aktif dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan fiskal, pengelolaan sumber daya publik, pengawasan terhadap praktik pasar, serta pembangunan sistem distribusi ekonomi yang lebih inklusif. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya berbicara mengenai hubungan individu dalam transaksi ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab institusional dalam menciptakan kesejahteraan sosial.(Janah & Sovia, 2026)

Di tengah perkembangan ekonomi global yang ditandai oleh meningkatnya kapitalisasi pasar, dominasi korporasi besar, serta meningkatnya kesenjangan sosial, pemikiran Fazlur Rahman menawarkan paradigma ekonomi Islam yang lebih humanistik. Ia menegaskan bahwa tujuan akhir sistem ekonomi bukanlah pertumbuhan semata, melainkan terciptanya kehidupan sosial yang lebih adil dan bermartabat. Oleh sebab itu, hukum ekonomi syariah harus terus melakukan pembaruan agar tidak kehilangan relevansinya dalam menghadapi perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat.

Dengan demikian, implikasi konsep keadilan sosial Fazlur Rahman terhadap hukum ekonomi syariah menunjukkan perlunya transformasi paradigma dari pendekatan normatif-formal menuju pendekatan substantif yang lebih menekankan pencapaian tujuan syariat. Hukum ekonomi syariah tidak cukup hanya memastikan legalitas transaksi, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen transformasi sosial yang menghasilkan distribusi kesejahteraan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan tersebut menjadikan pemikiran Fazlur Rahman tetap relevan sebagai landasan pengembangan ekonomi syariah kontemporer yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.(Subhan, n.d.)

Keadilan dalam Pemikiran Fazlur Rahman Relevansi dalam Konteks Kontemporer

Konsep keadilan sosial dalam pemikiran Fazlur Rahman memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi kontemporer. Perubahan struktur ekonomi global yang ditandai dengan meningkatnya industrialisasi, digitalisasi ekonomi, globalisasi pasar, serta perkembangan sistem keuangan modern telah menciptakan berbagai tantangan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui pendekatan hukum Islam yang bersifat tekstual dan formalistik. Dalam situasi tersebut, pemikiran Fazlur Rahman menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan menempatkan nilai moral Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam merumuskan respons terhadap persoalan modern. Pendekatan ini memungkinkan hukum ekonomi syariah tetap relevan tanpa kehilangan prinsip dasarnya sebagai sistem yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. (Masnunah et al., 2025)

Salah satu persoalan kontemporer yang menunjukkan pentingnya konsep keadilan sosial adalah meningkatnya ketimpangan distribusi kekayaan di berbagai negara. Meskipun pertumbuhan ekonomi global mengalami perkembangan signifikan, distribusi kesejahteraan masih menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup tajam. Sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai sumber daya ekonomi dalam jumlah besar, sementara sebagian lainnya menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, modal usaha, dan pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ini, pemikiran Fazlur Rahman menjadi relevan karena menekankan bahwa sistem ekonomi harus diukur berdasarkan kemampuannya menciptakan keadilan distributif, bukan hanya peningkatan produksi atau akumulasi modal. (Muhaemin, n.d.)

Relevansi pemikiran Rahman juga terlihat dalam perkembangan ekonomi syariah modern yang mengalami pertumbuhan sangat pesat. Lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan berbagai instrumen ekonomi Islam berkembang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi global. Namun, perkembangan tersebut sering kali menghadapi kritik karena sebagian praktik ekonomi syariah dinilai terlalu berorientasi pada aspek komersial dan profit tanpa memberikan dampak sosial yang signifikan. Banyak produk syariah hanya mengalami perubahan struktur akad, tetapi secara substansi masih menghasilkan pola ekonomi yang serupa dengan sistem konvensional. Dalam konteks tersebut, gagasan Fazlur Rahman mengingatkan bahwa ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada simbolisasi hukum, tetapi harus menghasilkan transformasi sosial yang nyata. (Fauzi & Winarto, 2025)

Selain itu, konsep keadilan sosial Rahman sangat relevan dalam menghadapi persoalan kemiskinan struktural yang masih menjadi tantangan utama di berbagai negara berkembang. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya

sebagai persoalan rendahnya pendapatan individu, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan sosial lainnya. Pendekatan Rahman yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama syariat memberikan dasar teoritis bahwa hukum ekonomi syariah harus mampu menciptakan mekanisme redistribusi ekonomi yang efektif. Dalam hal ini, instrumen seperti zakat, wakaf produktif, infak, dan sedekah perlu dikembangkan secara lebih sistematis agar mampu berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks digitalisasi ekonomi, relevansi pemikiran Fazlur Rahman juga semakin terlihat. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk-bentuk transaksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur fikih klasik, seperti perdagangan elektronik, aset digital, teknologi finansial, dan sistem pembayaran virtual. Kondisi ini memunculkan berbagai persoalan hukum yang membutuhkan pendekatan interpretasi yang lebih kontekstual. Metode double movement yang dikembangkan Rahman memungkinkan hukum ekonomi syariah untuk memahami prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam ajaran Islam, kemudian menerapkannya terhadap realitas ekonomi digital yang terus berkembang. Dengan demikian, pendekatan Rahman memberikan ruang bagi lahirnya hukum ekonomi syariah yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi. (Musaiyana et al., 2025)

Pemikiran Rahman juga memiliki relevansi kuat dalam menghadapi meningkatnya praktik kapitalisme global yang cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan dan dominasi korporasi besar. Sistem ekonomi modern sering kali mendorong persaingan tanpa batas yang menghasilkan marginalisasi kelompok ekonomi lemah. Dalam situasi tersebut, konsep keadilan sosial Rahman menegaskan bahwa kepemilikan ekonomi memiliki fungsi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral. Prinsip tersebut memberikan landasan bahwa sistem ekonomi syariah harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dengan perlindungan terhadap kelompok rentan agar pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan ketidakadilan sosial yang lebih besar.

Di Indonesia, relevansi pemikiran Fazlur Rahman dapat dilihat dari perkembangan industri ekonomi syariah yang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan sektor perbankan syariah, keuangan mikro syariah, industri halal, serta investasi berbasis syariah menunjukkan bahwa ekonomi Islam semakin memperoleh tempat dalam sistem ekonomi nasional. Namun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar menghasilkan dampak sosial yang luas. Perspektif Rahman memberikan panduan bahwa pengembangan ekonomi syariah harus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, serta mengurangi ketimpangan sosial yang masih terjadi. (Suryadi & Salahuddin, 2021)



Relevansi pemikiran Rahman juga terlihat dalam penguatan paradigma maqashid syariah dalam pengembangan hukum ekonomi Islam. Pendekatan maqashid yang menekankan tujuan hukum memungkinkan ekonomi syariah bergerak lebih jauh dari sekadar kepatuhan formal menuju pencapaian manfaat sosial yang lebih luas. Pemikiran Rahman memberikan kontribusi penting karena memperkuat gagasan bahwa tujuan utama syariat adalah menciptakan kesejahteraan manusia. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi syariah harus selalu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, bukan hanya berdasarkan kesesuaian tekstual semata.

Lebih jauh lagi, konsep keadilan sosial Rahman relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang saat ini menjadi perhatian global. Pembangunan modern tidak hanya menuntut pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan sosial. Pendekatan Rahman yang menempatkan keadilan sebagai inti ajaran Islam menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan sosial ke dalam kebijakan ekonomi, sistem ekonomi Islam dapat menjadi alternatif yang lebih humanis dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Dengan demikian, relevansi konsep keadilan sosial dalam pemikiran Fazlur Rahman pada konteks kontemporer menunjukkan bahwa gagasannya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam menjawab berbagai persoalan modern. Melalui pendekatan kontekstual, orientasi moral, dan penekanan terhadap kemaslahatan sosial, pemikiran Rahman memberikan landasan penting bagi pengembangan hukum ekonomi syariah yang lebih adaptif, substantif, dan mampu menghadirkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat modern. (Firmansyah et al., 2025)

SIMPULAN

Konsep keadilan sosial dalam pemikiran Fazlur Rahman menempatkan keadilan sebagai tujuan utama syariat yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Menurut Rahman, ajaran Islam tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan tekstual dan legal-formal, tetapi harus dipahami berdasarkan nilai moral universal yang terkandung dalam Al-Qur'an. Melalui pendekatan double movement, Rahman menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi etikanya. Dalam konteks ini, keadilan sosial dipahami sebagai upaya menciptakan keseimbangan sosial, distribusi kesejahteraan yang merata, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta penghapusan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat.

Implikasi pemikiran Fazlur Rahman terhadap hukum ekonomi syariah menunjukkan perlunya transformasi paradigma dari pendekatan formalistik menuju

pendekatan substantif yang lebih menekankan pencapaian kemaslahatan sosial. Hukum ekonomi syariah tidak cukup hanya memastikan kesesuaian akad dengan ketentuan fikih klasik, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dari aktivitas ekonomi yang dijalankan. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah harus dikembangkan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sistem keuangan syariah juga dituntut untuk tidak hanya bebas dari unsur riba secara formal, tetapi mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks kontemporer, pemikiran Fazlur Rahman tetap relevan sebagai landasan pengembangan hukum ekonomi syariah modern karena mampu menjawab berbagai tantangan sosial-ekonomi yang terus berkembang. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, dominasi kapitalisme global, dan perkembangan ekonomi digital menunjukkan perlunya pendekatan hukum Islam yang lebih adaptif dan kontekstual. Pemikiran Rahman memberikan kontribusi penting dalam memperkuat paradigma maqashid syariah yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, konsep keadilan sosial dalam pemikiran Fazlur Rahman dapat menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi syariah yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial bagi masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Alyafie, H. (2009). Fazlur Rahman dan Metode Ijtihadnya: Telaah Sekitar Pembaruan Hukum Islam. In *Jurnal Hunafa*. scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/33izu4cgv5ftfh3ogwrfro2e4/access/wayback/https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/117/107>
- Darmawan, D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif*. openlibrary.telkomuniversity.ac.id. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/17997/slug/metode->
- Fauzi, M., & Winarto, T. (2025). PEMIKIRAN PENDIDIKAN PROGRESIF DALAM PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN. ... : *Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/682>
- Firmansyah, F., Mooduto, M., & Hasan, H. (2025). ISLAMIC LEGAL THOUGHT AND THE DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIETY. ... *Al-Ahkam: Jurnal Hukum ...* <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/4176>
- Gofur, A., Lubis, Z. H., & Tamam, B. (2025). Analisis Pandangan Quraish Shihab dan Fazlur Rahman tentang Isu LGBT dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Global Ilmiah*. <https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/317>
- Hamsah, M., & Nurchamidah, N. (2019). Pendidikan Islam Dalam Perspektif Neo-Modernisme (Studi Analisis Pemikiran Fazlur Rahman). ... *Pendidikan Dan Studi Islam*.

- http://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/118
Ishak, K. (2015). Konsep Etika Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Dan Yusuf Qordhowi. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*.
- <http://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/62>
Janah, S., & Sovia, S. N. (2026). Rekonstruksi Ushul Fiqh Dalam Pemikiran Mohammad Hashim Kamali: Sebuah Kajian Metodologi Hukum Islam Kontemporer: Reconstruction Of Ushul Fiqh In The *OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN* <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/obhe-pasca/article/view/2028>
- Masnunah, M., Rokim, M., & Nurhayati, I. (2025). Dinamika Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Transformasi Pemikiran dalam Konteks Sosial dan Institusional. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah* <http://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/view/690>
- Mu'min, M. (2016). Analisis Pemikiran Fzalur Rahman Tentang Aspek Epistemologi Ekonomi Islam. In *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/viewFile/958/1001>
- Mubhar, M. Z., Asriadi, & Mubhar, I. Z. (2025). PENGARUH SOSIAL - BUDAYA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN KONTEMPORER. In *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* (Vol. 10, Number 1, pp. 19–27). Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i1.3741>
- Muhaemin, R. (n.d.). Keadilan Sebagai Pondasi Membangun Peradaban Bermutu. In *academia.edu*. Retrieved https://www.academia.edu/download/125601025/Dr._Muhaemin.pdf
- Musaiyana, M., Dewi, R. I. L., Mukhlas, O. S., & ... (2025). Pandangan Terkait Riba, Bunga Bank, Serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer. *PESHUM: Jurnal* <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/PESHUM/article/view/7146>
- Rizki, M. K. F. (2026). Nepotisme Perspektif Al-Qur'an dalam QS. al-Nisā'[4]: 58 Analisis terhadap Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*. <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/677>
- Robiati, S. S. N. (2021). Implementasi Keadilan Prespektif Islam. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*. <https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/moderasi/article/view/6>
- Siregar, R. H. (2024). Nalar Tafsir Emansipatoris dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168. In *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 3, Number 12, pp. 4995–5006). Publikasi Indonesia. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1299>
- Subhan, Z. (n.d.). Warisan Perempuan Dalam Tafsir Al-Qurtubi: Pertentangan Antara Keadilan Tekstual Dan Keadilan Kontsektual Dalam Diskursus Gender Islam. Muthi'atul In *academia.edu*. Retrieved https://www.academia.edu/download/125179024/UTS_studi_naskah_Muthi_atul_millah_1_.pdf
- Suryadi, A., & Salahuddin, S. (2021). Perspektif Fazlur Rahman tentang

- Modernisasi Pendidikan Islam. *Al-Musannif*.
<http://jurnal.mtsddicilellang.sch.id/index.php/al-musannif/article/view/52>
- Syukkur, A. (2026). Rekonstruksi Makna Riba dalam Al-Qur'an dan Tantangannya dalam Sistem Ekonomi Modern. ... *Wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran*
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/3078>
- Vera, S., & Hilmi, F. (2021). ... Nilai Ideal Moral dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur'an: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'*
<https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/2069>
- Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqasid syariah. *Jurnal Studi Inovasi*. <https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/view/156>
- Zaprulkhan, Z. (2017). TEORI HERMENEUTIKA AL-QUR'AN FAZLUR RAHMAN. *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan*
<https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/nou/article/view/82>
- Zumaroh, Z., Nurjanah, S., Hermanto, A., & ... (2025). Double Movement: Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Hukum Islam. ... *Filsafat Syariah*.
<https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/162>